



YAYASAN TRISAKTI

# INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI

Jl. IKPN-Bintaro Tanah Kusir, Jakarta 12330

Telp. (021) 7377738-41, Fax. (021) 73887763, 73692286 Email : info@iptrisakti.ac.id, Website : http://www.iptrisakti.ac.id

## KEPUTUSAN

### **REKTOR INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI** **No. 127/IPT/SKR/AKAD/PA-VOK/IX/2024**

## TENTANG

### **PENUNJUKKAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING AKADEMIK FAKULTAS VOKASI INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

## REKTOR INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI

- Menimbang : a. Bahwa dengan dimulainya tahun ajaran baru tahun akademik 2024/2025 dan dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa perlu dibantu oleh seorang Dosen Pembimbing dalam menyusun strategi proses belajar, memecahkan permasalahannya selama mahasiswa tersebut aktif hingga masa studi berakhir di Institut Pariwisata Trisakti;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut perlu ditunjuk dosen pembimbing akademik untuk Program Studi Vokasi;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan point a dan b perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Institut Pariwisata Trisakti.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan BAN PT No.301/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021 tentang peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti tertanggal 13 April 2021;
4. Statuta Institut Pariwisata Trisakti Nomor: B/45/YTS/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023;
- Memperhatikan : 1. Surat dari Ketua Yayasan Trisakti Nomor: KPTS/188/YTS/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 tentang Pengangkatan Ibu Fetty Asmanianti, SE., MM sebagai Rektor Institut Pariwisata Trisakti;
2. Surat Pengajuan No. 095/IPT/Intrn-Vokasi/IX/2024 tertanggal 3 September 2024;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENUNJUKKAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING AKADEMIK FAKULTAS VOKASI INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI TAHUN AKADEMIK 2024/2025;**
- Pertama : Terhitung mulai tanggal 11 September 2024, menunjuk nama-nama yang tertera dalam lampiran keputusan Rektor ini untuk ditunjuk sebagai Pembimbing Akademik:
1. Program Studi Pengelolaan Perhotelan
  2. Program Studi Usaha Perjalanan Wisata

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



YAYASAN TRISAKTI

# INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI

Jl. IKPN-Bintaro Tanah Kusir, Jakarta 12330

Telp. (021) 7377738-41, Fax. (021) 73887763, 73692286 Email : info@iptrisakti.ac.id, Website : http://www.iptrisakti.ac.id

- 
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing akademik nama-nama terlampir bertanggung jawab kepada Kepala Program Studi terkait;
- Ketiga : Kepada nama-nama dalam lampiran keputusan ini diberikan tunjangan yang menjadi haknya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta wajib melakukan tugas sebagaimana terlampir;
- Keempat : Apabila dalam masa studi normal atau batas waktu yang telah ditentukan masih ada mahasiswa bimbingannya, maka akan diterbitkan surat keputusan pengangkatan baru atau perpanjangan Pembimbing Akademik dengan surat pengajuan dari Kepala Program Studi terkait;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa studi mahasiswa yang dibimbing dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 September 2024

REKTOR INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI

  
**Fetty Asmanianti, S.E., M.M.**  
NIK : 010109890047

*FA*

Tembusan Yth :

- Para Warek
- Para Dekan
- Para Kaprodi
- Para Kabag
- Sekretariat
- Arsip



YAYASAN TRISAKTI

# INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI

Jl. IKPN-Bintaro Tanah Kusir, Jakarta 12330

Telp. (021) 7377738-41, Fax. (021) 73887763, 73692286 Email : info@iptrisakti.ac.id, Website : http://www.iptrisakti.ac.id

---

**Lampiran 1 : Surat Keputusan Rektor IP Trisakti**

**Nomor : 127/IPT/SKR/AKAD/PA-VOK/IX/2024**

**Tanggal : 11 September 2024**

Ditetapkan garis besar tugas sebagai Pembimbing Akademik yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

**1. Memberi Informasi**

Dalam hal ini Pembimbing Akademik hendaknya dapat memberikan informasi tentang peraturan-peraturan studi yang relevan, baik dari Pemerintah maupun yang berlaku di IP Trisakti.

**2. Memberi bantuan/bimbingan belajar dan pengembangan diri:**

- 2.1. Memberi penjelasan tentang banyaknya beban studi yang dapat diambil, cara menyusun strategi belajar dan mengisi KRS untuk studi selanjutnya sesuai ketentuan Indeks Prestasi sementara (IPS) yang diperoleh;
- 2.2. Pembimbing Akademik hendaknya mencatat masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa dan membantu memecahkannya, jika dirasa perlu Pembimbing Akademik dapat merujuk mahasiswa untuk bimbingan dan konseling pada Dosen/Ahli yang ditugaskan oleh IP Trisakti,;
- 2.3. Bimbingan belajar diberikan kepada mahasiswa untuk membantu mahasiswa menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Bimbingan yang diberikan ditujukan untuk mahasiswa agar dapat mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif.

**3. Membuat laporan**

Secara periodik, Pembimbing Akademik diwajibkan membuat laporan tertulis tentang kegiatannya dalam membimbing mahasiswa kepada Kadep terkait dengan tembusan kepada Wakil Ketua Bidang Akademik, meliputi:

- 3.1. Laporan kegiatan yang dibuat akhir tiap semester mencakup :
  - a. Pelaksanaan kegiatan bimbingan secara umum;
  - b. Hambatan/ kesulitan yang dialami;
  - c. Saran-saran dan hal lain yang dipandang perlu.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 11 September 2024

REKTOR INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI

**Fetty Asmaniaty, S.E., M.M.**  
NIK : 010109890047

*Handwritten initials 'FA' in blue ink.*



YAYASAN TRISAKTI

# INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI

Jl. IKPN-Bintaro Tanah Kusir, Jakarta 12330

Telp. (021) 7377738-41, Fax. (021) 73887763, 73692286 Email : info@iptrisakti.ac.id, Website : http://www.iptrisakti.ac.id

**Lampiran 2 : Surat Keputusan Rektor IP Trisakti**

**Nomor : 127/IPT/SKR/AKAD/PA-VOK/IX/2024**

**Tanggal : 11 September 2024**

| No | Nama Pembimbing Akademik            | Kelas         | Program Studi           |
|----|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1  | Dra. Wijayanti Dewi Prabandari, M.M | A             | Pengelolaan Perhotelan  |
| 2  | Dra. Purwanti Dyah Pramanik. M.Si   | B             | Pengelolaan Perhotelan  |
| 3  | Dian Octarina, M.Si.Par             | C             | Pengelolaan Perhotelan  |
| 4  | Anis Darsiah, SST.Par., M.M         | D             | Pengelolaan Perhotelan  |
| 5  | Dr. Nurti Rahayu, M.Pd              | Internasional | Pengelolaan Perhotelan  |
| 6  | Freddy Triono, M.Par                | RPL           | Pengelolaan Perhotelan  |
| 7  | Mira Maharani, M.Par                | A             | Usaha Perjalanan Wisata |
| 8  | Rianto, M.Si.Par                    | RPL           | Usaha Perjalanan Wisata |

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 11 September 2024

REKTOR INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI



**Fetty Asmaniaty, S.E., M.M.**

NIK : 010109890047

*Handwritten initials*